PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 222 11 /PAUD&DIKMAS/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Pengelola PAUD KHAIRIN KIDS No.112/PAUD-KH/SK.02/X/2018 Tanggal 10 **November 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional**
2. **Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Opersional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 8 Novemberr 2018**

MENIMBANG/
MENGINGAT : **Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan**
5. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.**
6. **Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini**
7. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.**
8. **Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :

a.	Nama	: **KB KHAIRIN KIDS**
b.	Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
c.	Alamat	: Jl. Tuamang No. 85 Medan
	Kelurahan	: Sidorejo Hilir
	Kecamatan	: Medan Tembung
	Provinsi	: Sumatera Utara
d.	Pemimpin	: Hj. Khairina Ramadhani Lubis, S. Pd. I
e.	Akte Yayasan	: Nomor: 12 Tanggal 13 Juli 2012
		Notaris : Hj. Mariama, SH , Notaris di Medan

Kedua : Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. **Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi**

Ketiga :

a. **Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelah memperpanjang izin kembali**

b **Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal**

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 05 - 12 - 2018

Plt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KOTA MEDAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Dr. RAMLAN TARIGAN
Pembina Tk. I
NIP. 19601221 198304 1 001

Tembusan :
1. Walikota Medan
2. Arsip